

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal-balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.¹Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara Bab II Pasal 1313-1351 KUHPerdara. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara dijelaskan bahwa:“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Pelaksanaan perjanjian *leasing* tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan merupakan suatu perjanjian yang didasarkan pada “asas kebebasan berkontrak”. Hal tersebut sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan sepakat bersama kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”.

¹ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, PT. Intermasa, Jakarta, hlm 26

Lembaga yang melakukan penawaran dan permintaan dana yang sesuai adalah lembaga perbankan, yaitu bank. Tetapi kemudian bank tersebut ternyata tidak cukup untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, maka muncullah lembaga-lembaga baru non bank dan salah satunya yaitu lembaga pembiayaan yang saat ini diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Kehadiran industri pembiayaan (*multifinance*) di Indonesia sesungguhnya belumlah terlalu lama, terutama bila dibandingkan dengan di negara-negara maju. Dari beberapa sumber, diketahui industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada 1974. Kelahirannya didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Kemudian melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 61/1988, yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan cakupan kegiatan meliputi *leasing*, *factoring*, *consumer finance*, modal ventura dan kartu kredit.²

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan juga

² <http://leasing-sewaguna-usaha-pengertian-htm>, diakses tanggal 1 November 2015 pukul 15.00 WIB

berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional.³

Dikatakan penting karena siapa pun orangnya baik pribadi ataupun badan usaha tertentu memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan bagi sektor usaha, terlebih bagi usaha kecil masih sangat dirasakan. Berdasarkan survei Biro Pusat Statistik (BPS) diperoleh data bahwa kendala yang dihadapi usaha kecil di 20 provinsi adalah masalah modal, yaitu sebesar 31%, bahan baku 26%, pemasaran 21%, kompetisi 17%, teknik produksi 2%, dan manajemen peranan yang 2%. Data di atas menunjukkan bahwa masalah modal memegang peranan yang sangat penting bagi pengembangan sektor usaha di Indonesia. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk terus meningkatkan kemampuan khususnya bagi usaha kecil untuk dapat mengakses sumber dana dari berbagai sumber keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan permodalannya.

Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai sumber alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap jenis sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.⁴

Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang

³Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 5

⁴Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2- 3

yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen ini jelas mengandung resiko, karena pelunasan kembali dana tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan konsumen dalam mengangsur secara teratur kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Oleh karena itu, guna memperlancar dan sekaligus mengamankan usahanya, perusahaan pembiayaan konsumen menetapkan beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh konsumen untuk memperoleh dana melalui pembiayaan konsumen.⁵

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaannya dalam praktik, sehingga penulis mengambil judul skripsi tentang: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN ANTARA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT NUSA SURYA CIPTA DANA DENGAN NASABAH.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan konsumen PT Nusa Surya Cipta Dana dengan Nasabah?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan konsumen PT Nusa Surya Cipta Dana dengan Nasabah?

⁵*Ibid*, hlm 108

3. Upaya apa sajakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan konsumen PT Nusa Surya Cipta Dana dengan Nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah untuk menjawab permasalahan yang timbul yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan konsumen PT Nusa Surya Cipta Dana dengan Nasabah.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan konsumen PT Nusa Surya Cipta Dana dengan Nasabah.
3. Untuk mengetahui upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan konsumen PT Nusa Surya Cipta Dana dengan Nasabah.

D. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang, di tangan.⁶ Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

⁶ Bambang Sunggono. 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 27

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*). Penelitian secara yuridis sosiologis yaitu penelitian yang melakukan pendekatan masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan, yaitu berupa hasil wawancara dengan Kepala Cabang PT Nusa Surya Cipta Dana sebagai informan beserta 2 (dua) orang Nasabahnya sebagai responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didokumentasikan, yang sering disebut juga dengan data kepustakaan. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti Undang-undang dasar dan aturan hukum, antara lain :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan informan. Jenis wawancara yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan menyiapkan pedoman wawancara kemudian dikembangkan saat wawancara dengan informan ini pendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

b. Studi Dokumen

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dengan mempelajari :

- 1) Dokumen-dokumen atau jurnal yang berhubungan dengan bahasan penelitian.
- 2) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian serta bersumber dari internet untuk menunjang.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis pada penelitian ini metode kualitatif, merupakan suatu tata cara yang menghasilkan data deskriptif analisa yang dinyatakan informan dan responden secara tertulis dan juga perilaku nyata yang telah diteliti sebagai suatu yang utuh. Sedangkan metode kuantitatif merupakan cara pengolahan data yang dipaparkan dalam bentuk angka, sehingga dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas dan jelas mengenai suatu keadaan peristiwa hingga dapat ditarik makna tertentu atau diambil suatu kesimpulan.